



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 3 Oktober 2019

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur
2. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur
3. LPJK Provinsi Kalimantan Timur

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 563.1/5684/BMEP/B.AP

TENTANG

KEWAJIBAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT DAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH (PD) SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan nasional, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa:
 - a) Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (Pasal 30 Ayat (1));
 - b) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat (1));
 - c) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 70 ayat (2));
 - d) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja (Pasal 99 ayat (1));
 - e) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Denda administratif; dan/atau
 - b. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

2. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 7 dan 8 serta lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK. 04.01-Mn/706 tanggal 8 April 2019 perihal Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pembentukan Perangkat Daerah (PD) Sub Urusan Jasa Konstruksi.

Berkenaan dengan hal tersebut :

1. Setiap kegiatan di bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
2. Demi memastikan berjalannya fungsi-fungsi pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai Permendagri Nomor 10 tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan dan Beban Pemerintah Daerah agar segera membentuk Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi di masing-masing Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



DR. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Arsip